

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP MURIDNYA
(Studi Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

AHSANI TAQWIM SIREGAR

NPM : 138400176



Bidang Hukum Kpidanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

M E D A N

2 0 1 6

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN GURU
TERHADAP MURIDNYA (Studi Putusan Nomor :
2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn)

Nama Lengkap : AHSANI TAQWIM SIREGAR

NPM : 13.840.0176

Bidang Ilmu : HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Suhatrizal, SH. MH.)


(Wessy Trisna, SH. MH.)

Dekan




(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH.)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP MURIDNYA (Studi Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn)

OLEH

AHSANI TAQWIN SIREGAR

NPM : 13.840.0176

BIDANG : HUKUM PIDANA

Kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Seorang guru bernama Suryana br. Rajagukguk melakukan penganiayaan kepada muridnya yang bernama Habib Risky Sinaga dimana sang guru memukul kepala muridnya menggunakan sepatu sehingga kepala muridnya berdarah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya antara lain secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat. Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn.

Kata Kunci : Anak, Guru, Penganiayaan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ABUSE CRIME MADE

BY A TEACHER TO HER STUDENT

(Study of Decision No. 2485 / Pid.B / 2013 / PN.Mdn)

BY

AHSANI TAQWIN SIREGAR

NPM : 13.840.0176

FIELD : CRIMINAL LAW

Child abuse both physically and psychologically happens, is very alarming. Child protection efforts need to be implemented as early as possible, ie, since the fetus in the womb until the child is aged 18 (eighteen) years. Based on the conception of the child protection intact, thorough, and comprehensive. Act No. 23 of 2002 on Protection of Children, this involves the obligation to provide protection to children. Child protection is all the work done to create the conditions so that every child can exercise the rights and obligations for the development and growth of children is reasonably good physical, mental and social.

Efforts to do in tackling the persecution carried out by the teacher to his students, among others, preventive made to prevent the occurrence or onset of a crime for the first time by providing insights on the importance of child protection to the public. In a study of victimology there is the perspective in which the victim is not only responsible for the crime itself but also have an involvement in the crimes. Children as victims of crime, need to get legal protection given that the psychology of a child is very weak, so as to avoid the trauma suffered by children yng need to do some effort so that children who are victims of crime can run their daily life normally again. The same thing should be done on children as victims of criminal acts of physical violence committed by individual teachers. A teacher name Suryana br. Rajagukguk, hit her student name Habib Rizky Sinaga till his head bleeding.

This type of research used in this research is sociological / empirical. The nature of this study is a description, by describing, presenting and explaining and addressing the existing problems. This research was conducted in the Medan District Court by Decision No. 2485 / Pid.B / 2013 / PN.Mdn.

Keywords: *Children, Teachers, Persecution*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya (Studi Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Ridho Mubarak, SH. M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Wessy Trisna, SH. M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Suhatrizal, SH. M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Deasy Agustina Harahap, SH. M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Yang saya hormati Ayahanda saya Arsyad Siregar yang telah membimbing saya dari sejak kecil sampai saat sekarang ini, yang saya cintai Ibunda saya Marfuah yang telah memberikan kasih sayangnya serta dorongan moril dan materil, yang berkat do'a merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Yang saya sayangi adik saya Indah Dwi Utami Siregar dan Tri Cahaya Adinda Siregar yang berkat do'a merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya


dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan, 29 Juli 2016

Penulis,

Ahsani Taqwim Siregar



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	14
1.4. Perumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1. Uraian Teori	17
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak	17
2.1.2. Teori Tujuan.....	26
2.2. Kerangka Pemikiran	31
2.3. Hipotesa.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Sifat Penelitian	42
3.3. Lokasi Penelitian	42
3.4. Waktu Penelitian	42

3.5.	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6.	Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1.	Hasil Penelitian	45
4.1.1.	Peranan Siswa Sebagai Korban Dalam Terjadinya Penganiayaan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru.....	45
4.1.2.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Di Dalam Lingkungan Sekolah	49
4.2.	Pembahasan.....	58
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	58
4.2.2.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa :¹

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan;
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli);
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat);
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik,

¹ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 32 – 46.

lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 undang-undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan

perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya.

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-Undang yang terkait dengan pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, masa depan Indonesia kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota, dan kabupaten.

Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan Asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :²

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Selanjutnya pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa :³

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga

³ *Ibid*

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, jadi harus menjamin adanya keamanan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain hak untuk ketenangan dalam lingkungan masyarakat. Di mana keamanan tersebut adalah merupakan aspek yang mutlak ada dalam suatu negara, terlebih-lebih dalam negara kita yang dewasa ini sedang melanjutkan pembangunan dalam segala bidang baik material spritual.

Salah satu perbuatan pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah perbuatan pidana penganiayaan yang langsung menyerang tubuh orang. Perbuatan penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189

Perbuatan pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP pada umumnya dapat mengakibatkan luka bahkan dapat juga mengakibatkan kematian. Di mana faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dapat saja karena sakit hati, balas dendam dan lain sebagainya.

Penganiayaan artinya tindak pidana (perbuatan) yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan : “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”⁶

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan,⁷ bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada

⁵ R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 211

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

⁷ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23

berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, perjudian, penjangbretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Bahwa kejahatan terhadap tututan ekonomi akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparatur penegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparatur penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu.⁸

Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum

⁸ Sukarto Marmosudjono, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 12

pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :⁹

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan yakni :¹⁰

1. tahap kebijakan legislatif/*formulatif*
2. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif*
3. tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

¹⁰ *Ibid*

kesalahan/pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief¹¹ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

¹¹ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan social. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum, perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹²

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak

¹² Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademi Presindo, hal. 18

tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Sesuai dengan kasus yang terlampir dalam pembuatan skripsi ini dengan Nomor Putusan 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn, dimana kasus perbuatan penganiayaan oleh seorang guru terhadap muridnya yang berawal dari pertengkaran antara murid sehingga terdakwa kesal dan menghukum korban sampai mengalami luka di bagian kepala.

Dari uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya (Studi Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/PN.Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Kita ketahui bahwa perbuatan pidana penganiayaan ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Di mana pada saat sekarang ini tindak pidana penganiayaan sering terjadi di tengah-tengah

masyarakat, di mana pelakunya harus dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan ini, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi, di mana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dapat saja menimbulkan kematian bagi si korban, sehingga bagi pelakunya akan mendapat hukuman yang berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa.

Walaupun banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pelakunya dikenakan hukuman yang berat, namun tindak pidana penganiayaan ini masih saja sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan penganiayaan yang dilakukan tersebut tidak membedakan korbannya, baik terhadap anak-anak, orang dewasa dan bahkan terhadap wanita juga sering terjadi penganiayaan.

Penyaniayaan yang dilakukan oleh seseorang tentu saja mempunyai latar belakang atau faktor yang berbeda-beda, sehingga seseorang itu melakukan penganiayaan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk judul karya ilmiah ini adalah :

1. Penulis tertarik karena mengenai penganiayaan ini banyak jenisnya namun yang menjadi topik pembahasan penulis adalah penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh gurunya. Penulis tertarik karena penganiayaan seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam lagi mengenai penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh gurunya, baik mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku, mengenai bentuk-bentuk penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh gurunya tersebut.

2. Penulis tertarik karena penganiayaan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pelakunya tidak membeda-bedakan usia korban, penganiayaan korban juga tidak ada membedakan usia. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di tengah-tengah masyarakat

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Muridnya dan penanggulangannya serta sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saja.

1.4. Perumusan Masalah

Sesuai dengan alasan penulis di dalam pemilihan judul ini, disebabkan karena sering menjadi masalah bahkan merupakan masalah yang sulit dipecahkan di dalam praktek, sehingga sudah selayaknya penulis terlebih dahulu mengajukan masalah-masalah yang timbul dalam pembahasan karya ilmiah ini.

Adapun permasalahan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

B. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber

informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan pada khususnya. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan sedikit referensi untuk menambah pengetahuan tentang arti penting penegakan hukum bagi pelaku hukum.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Teori Perlindungan Hukum terhadap anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum

¹³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Anak Negeri Publisindo, 2014, Hal. 193

kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴

Pengertian Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁵

Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Op Cit*, Hal. 156.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004, hal. 18.

obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁶

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan.¹⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Op Cit*, hal. 194.

¹⁷ *Ibid*, hal. 195.

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.¹⁹

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

¹⁸ Arif Gosita. *Op Cit*, hal. 19

¹⁹ Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998, hal. 3

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.²⁰ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”

²⁰ Mulyatno, *Pidana dan Pidanaaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 1.

misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.²¹

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pembedaan daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang

²¹ *Ibid.* hlm. 2.

pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²²

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.²³

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²⁴

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

²² P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 34.

²³ *Ibid*, hlm. 181.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 91.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :²⁵

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :²⁶

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa ”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :²⁷

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;

²⁵ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm.184-186.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 194

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;

3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁸ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

2.1.2. Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :²⁹

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:³⁰ Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori

²⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung Citra Aditya Bhakti, 1995 Hal. 12.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, Hal. 20.

relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:³¹

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. prevensi umum (*generale preventie*),
- b. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.³²

³¹ *Ibid*, Hal. 30-31.

³² *Ibid*

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu.³³

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- c. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama ppidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori

³³ Muladi Dan Barda Nawawi, *Op Cit*, Hal. 38.

pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP³⁴ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki

³⁴ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005.

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)³⁶

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori tujuan (*utilitarian*), yaitu :³⁷

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat

³⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 106.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hal. 107.

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, di mana hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun, dalam realita empiris menunjukkan betapa untuk mendapatkan keadilan, para pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang kerap kali tampak atau terkesan tidak adil, sehingga hukum menjadi *momok* yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah kebalikannya, justru menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini menjadi jargon atau retorika aparat dan/atau instansi penegak hukum dalam kenyataannya hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum secara tekstual kini hanya menjadi permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*).³⁸

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tidak bertahun, hlm. 3.

kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.³⁹ Kemudian yang terjadi adalah hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai suatu hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi memberikan kemanfaatan berupa jaminan negara atas kesejahteraan hidup manusia, sehingga boleh dikatakan bahwa eksistensi hukum, adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴⁰

Penanggulangan kejahatan di Indonesia dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”⁴¹. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Untuk dapat menjalankan hukum pidana (*substantif*) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (*substantif*) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.

³⁹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta Pustaka Belajar, 2009, hal.

⁴⁰. Sabian Usman, *Op. cit.*, hal. 219.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984 hal. 149

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“*social welfare policy*”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴²

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel⁴³ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan

⁴² *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi Arief

⁴³ *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi Arief

individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifikasi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.⁴⁴

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁵

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat.

⁴⁴ *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi Arief

⁴⁵ *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi Arief

Hal ini sesuai dengan kongres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (... *The Correctional system is part of crime police and interelatif with all the sectors of crime prevention and justice.*

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti :⁴⁶

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

⁴⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114

Menetapkan sistem pidana dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.

Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pidana yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁷ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut . Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.⁴⁹

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.⁵⁰

Mengingat pentingnya pembedaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan yakni :

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 54

⁴⁹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal. 4

⁵⁰ Sedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 41

orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relative atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis :

a. Pidana Pokok yaitu :

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit
- b. Terhadap anak nakal yang dipidana dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa Pidana pokok yaitu :
 1. Pidana penjara
 2. Kurungan
 3. Pidana denda atau
 4. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi tertentu, selain itu dapat pula dijatuhi tindakan berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *perjudian* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *perjudian* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.⁵¹

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi

⁵¹ Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Ilmiah Penelitian Hukum*, Medan, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, USU, hal. 3

tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan putusannya hakim menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta bahwa terdakwa SURYANA Br. RAJAGUKGUK telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap muridnya dengan cara memukul kepala sebelah kiri korban dengan sepatu karet milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama empat bulan kepada terdakwa dengan masa percobaan selama delapan bulan.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya antara lain secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat. Dan secara represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis/empiris.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan perkara tentang tindak pidana penganiayaan.

3.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Nopember 2015 sampai dengan Januari 2016.

Rincian Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN																							
		NOPEMBER 2015				DESEMBER 2015				JANUARI 2016				FEBRUARI 2016				MARET 2016				APRIL 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal		■																						
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Hasil										■	■													
4	Penulisan Skripsi												■	■	■	■	■								
5	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
6	Penyiapan Berkas																						■	■	
7	Meja Hijau																								■

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan

praktek dilapangan.

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Ilmiah Penelitian Hukum*, Medan, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, USU, 1990.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2002.
- Ahmad Fauji, *Hukum Pidana Bab II*, Bintang, 1980.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo Jakarta, 1989.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Anak Negeri Publisindo, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011.
- Barada Nawawi, *Upaya Non dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan seminar Kriminologi, Semarang, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Dirjosisworo Soedjono, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politiea, Bogor, 2007.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban, Denpasar, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tidak bertahun.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mohammad Anwar, *Pemecahan Masalah Pidana*, Bina Aksara, 1988.
- Muh. Kamal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muchtar. 1992. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mulyatno, *Pidana dan Pemidanaan*, Bandung, Alumni, 1984.

- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- P. A. F. Lamintang, *Delik Khusus*, Armico, Bandung, 1980.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Romly Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983.
- Romli Atmasasminta, *Problema Kenakalan Anak*, Armico, Bandung, 1985.
- R. Soesilo, *KUHPidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta Pustaka Belajar, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur, Jakarta, 1980.
- Sedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sukarto Marmosudjono, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1980.
- W. A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
-, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.

B. JURNAL

Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No 2 :

Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

